



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

Muhammad Sigit Noor bin H. Misran, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Desa Tatah Masjid RT. 07 Kecamatan Alalak Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Mahani binti Hamdi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Desa Berangas Barat RT. 06 Kecamatan Alalak Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 26 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 29 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/17/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas selama 4 hari, kemudian di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian kembali lagi di rumah orang tua Termohon sampai dengan terakhir, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, padahal sejak awal pernikahan Termohon berjanji kepada Pemohon akan tinggal di rumah orang tua Pemohon, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Mei 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering memakai pakaian yang tidak sopan, apabila dinasihati Pemohon Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, dan Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **2** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Sigit Noor bin H. Misran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mahani binti Hamdi) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 28 Juli 2016 dan kedua pada tanggal 9 Agustus 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/17/IX/2014 tanggal 30 September 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. H. Hanafi Gobet bin H. Jafri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Tatah Mesjid RT. 06 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **3** dari **12**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Muhammad Sigit Noor, karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Mahani;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar 20 (duapuluh) bulan yang lalu dan saksi hadir di acara resepsinya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena 1). Termohon tidak bersikap sopan terhadap mertua (orang tua Pemohon), 2). Termohon sebelum menikah berjanji akan mengikuti Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi ternyata setelah menikah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, 3). Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, 4). Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon, 5). Termohon tidak mau mematuhi nasihat Pemohon untuk berpakaian sopan, setahu saksi Termohon berpakaian yang kurang pantas (tidak sopan), terlalu minim;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang meminta maaf dan memohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, tetapi Pemohon dan keluarganya tidak bisa menerima Termohon kembali;
- 2. H. Misran bin Akup, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Tatah Mesjid RT. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Muhammad Sigit Noor, karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon yang bernama Mahani;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena 1). Termohon tidak bersikap sopan terhadap mertua (orang tua Pemohon), 2). Termohon sebelum menikah berjanji akan mengikuti Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi ternyata setelah menikah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, 3). Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, 4). Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, seperti menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon, 5). Termohon tidak mau mematuhi nasihat Pemohon untuk berpakaian sopan, setahu saksi Termohon berpakaian yang kurang pantas (tidak sopan), terlalu minim;

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah datang meminta maaf dan memohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan hidup rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **6** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2014 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu saksi yang pertama dan yang kedua, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon bersikap kurang sopan kepada Pemohon dan juga orang tua Pemohon, tidak taat dengan nasihat Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci, sehingga Pemohon yang harus mengerjakan sendiri disamping bekerja untuk mencari nafkah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan tidak pernah ada lagi hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **8** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketidakharmonisan dan telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **9** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta Termohon tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **10** dari **12**



Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 02 Tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Sigit Noor bin H. Misran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mahani binti Hamdi) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MUHAMMAD NAFI, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NAFI, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000,00

Putusan No. 0237/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **12** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)